

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT. PELITA AIR SERVICE





LIST OF CONTENTS

	Page:
List of Content	i
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Penyusunan	1
I.3. Maksud, tujuan dan Manfaat	2
I.4. Pengertian	2
BAB II : BENTURAN KEPENTINGAN	
II.1. Pengertian	1
II.2. Bentuk-bentuk Situasi	1
II.3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	2
BAB III : PENANGGAPAN SITUASI	
III.1. Prinsip Dasar	1
III.2. Mekanisme Pelaporan	1
III.3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan	2
BAB IV : PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN	

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : LoC
Issue Date : 24.10.2013		Page : i



I. 1. Latar Belakang

PT. Pelita Air Service yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan PT. Pelita Air Service, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.

I. 2. Landasan Penyusunan

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB I
Issue Date: 24.10.2013		Page : 1 of 3



- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
- d. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.

I. 3. Maksud, Tujuan Dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Insan PT. Pelita Air Service untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan PT. Pelita Air Service dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

I. 4. Pengertian

1. **Atasan Langsung**, adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Divisi/fungsi dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Divisi/fungsi yang bersangkutan. Untuk Karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Divisi/Departemen dari Unit Kerja Karyawan yang bersangkutan.
2. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT. Pelita Air Service yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
3. **Insan PT. Pelita Air Service**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
4. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB I
Issue Date: 24.10.2013		Page : 2 of 3



5. **Perusahaan** (atau **Perseroan**), dengan huruf P Kapital, adalah PT. Pelita Air Service, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.

	<p align="center">PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN</p>	<p align="center">II</p>	<p align="center">BENTURAN KEPENTINGAN</p>
--	---	---------------------------------	---

II.1. Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT. Pelita Air Service yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.

II.2. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan Insan PT. Pelita Air Service menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pembeli.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan PT. Pelita Air Service atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi *post employment* (berupa *trading influence*, *rahasia jabatan*).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB II
Issue Date : 24.10.2013		Page : 1 of 2

	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	II	BENTURAN KEPENTINGAN
--	-------------------------------------	-----------	---------------------------------

15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan PT Pelita Air Service dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan PT Pelita Air Service sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

II. 3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan PT. Pelita Air Service.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PT. Pelita Air Service memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PT. Pelita Air Service dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan PT. Pelita Air Service terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan PT. Pelita Air Service.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT. Pelita Air Service yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan PT. Pelita Air Service mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB II
Issue Date : 24.10.2013		Page : 2 of 2

	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	III	PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
--	-------------------------------------	------------	--

III.1. Prinsip Dasar

1. Insan PT. Pelita Air Service yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan PT. Pelita Air Service dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan PT. Pelita Air Service yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan Wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
4. Insan PT. Pelita Air Service juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan.

III. 2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan PT. Pelita Air Service wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. **Atasan Langsung**
Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan PT. Pelita Air Service yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB III
Issue Date: 24.10.2013		Page : 1 of 2

	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	III	PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN
--	-------------------------------------	------------	--

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan PT. Pelita Air Service atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistleblowing System* di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1 b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

III.3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Insan PT. Pelita Air Service yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB III
Issue Date: 24.10.2013		Page : 2 of 2

	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	IV	PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN
--	-------------------------------------	-----------	--

IV. Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan Insan PT. Pelita Air Service :

1. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PT. Pelita Air Service atau di luar Insan PT. Pelita Air Service.
7. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
9. **Dilarang** memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
10. **Dilarang** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.
11. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
12. **Dilarang** memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

Revision : 0	P.T. PELITA AIR SERVICE	C of I : BAB IV
Issue Date : 24.10.2013		Page : 1 of 1